



PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI BIN MISLAN**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera, RT/003 RW/016, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andri Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08/LBH/SKK/13/01/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dengan nomor register 20/SKK/II/2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 06 Mei 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 06 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 17 Februari 2025 No. Reg. Perk : PDM-355/BKS/12/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin MISLAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI Bin MISLAN selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- b. 24 (dua puluh empat) Bungkus Plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu Netto 1.62 gram;
- c. 1 (satu) Unit Hp Android merk Redmi Note 5 Pro warna gold;
- d. 1 (satu) Buah Tabung kecil warna hitam;
- e. 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jeni Sabu (Neto 0.06 Gram);

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- f. Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa ANDRI Bin MISLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Maret 2025 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Mislan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - g. 24 (dua puluh empat) Bungkus Plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu Netto 1.62 gram;
 - h. 1 (satu) Unit Hp Android merk Redmi Note 5 Pro warna gold;
 - i. 1 (satu) Buah Tabung kecil warna hitam;
 - j. 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jeni Sabu (Neto 0.06 Gram);
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - k. Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 812/Akta Pid.Sus/2024/PN.Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN.Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 812/Akta Pid.Sus/2024/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN.Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN.Bls tanggal 17 Maret 2025 kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding atas nama Andri Bin Mislan tersebut;
2. Memperbaiki putusan judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 maret 2025 dan dimohonkan bandiung tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1.Menyatakan Andri bin Mislan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :”tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
- 2.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- 3.Memnbebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon keputusan yang adilnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Maret 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 24 (dua puluh empat) Bungkus Plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu Netto 1.62 gram;
- b. 1 (satu) Unit Hp Android merk Redmi Note 5 Pro warna gold;
- c. 1 (satu) Buah Tabung kecil warna hitam;
- d. 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jeni Sabu (Neto 0.06 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Rian Effendi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di tepi Jalan Gaya Baru, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rian Effendi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Note 5 Pro warna Gold yang ditemukan diatas meja pada kamar rumah tersebut, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi terdakwa gunakan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Rian Effendi tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Rian Effendi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada sdr. IKHSAN (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. DEFRI Alias DEF pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/14310/2024 pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, atas nama ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero)

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,74 gram, berat pembungkus 3,12 gram dan berat bersih 1,62 gram.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa; kecuali mengenai barang bukti berupa Handphone Android merk Redmi Note 5 Pro warna gold, oleh karena barang bukti berupa Handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis, dan mempunyai nilai jual yang hasilnya dapat menambah penerimaan negara bukan pajak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Maret 2025 harus dirubah sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan aquo.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Mislan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu netto 1,62 gram.
- 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu netto 0,06 gram masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 5 Pro warna gold dan uang tunai Rp, 100.000.00 (seratus ribu rupiah) masing-masing dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H. dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Sriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Jumongkas Lumban Gaol. S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)